

ABSTRAK

Aiyub Anshori, 10220024, **Implikasi Yuridis Putusan MK/100/PUU-X/2012 Terhadap Hak Buruh (Tinjauan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Muhammad Nur Yasin, M.Ag

Kata Kunci : Implikasi, Hak Buruh, Putusan MK.

Upah merupakan komponen penting yang digunakan dalam dunia ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja para pekerja/buruh. Pembayaran upah seharusnya dibayarkan secara penuh bagi pelaku usaha kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan semenjak hubungan kerja itu timbul. Putusan MK No 100/PUU-X/2012 menghapus tentang ketentuan tuntutan segala pembayaran akan habis apabila telah melewati jangka waktu dua tahun.

Penelitian terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Implikasi yuridis putusan MK No 100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh? b) Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang pembayaran upah pekerja pasca putusan MK No 100/PUU-X/2012? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tuntutan pembayaran upah setelah dikeluarkannya putusan MK No 100/PUU-X/2012 tidak memiliki batas jangka waktu yang ditentukan sehingga pekerja/buruh dapat menuntut hak-haknya, dan pengusaha diharuskan untuk membayarkan upah pada waktu yang telah disepakati. Dalam pandangan hukum Islam nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pembayaran upah pekerja harus diutamakan dan dilakukan dengan membayarkan upah pada waktu yang disepakati. Dalam pandangan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pembayaran upah pekerja pasca putusan MK/PUU-X/2012 hanya berlaku ketentuan dalam pasal 91, bahwa pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.